



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/20589/2023
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADA
BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH/TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas kedinasan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah/Tahun 2023, perlu melakukan penyesuaian jam kerja yang ditetapkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman terkait penyesuaian jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah/Tahun 2023.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1371).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah/Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi unit kerja/satuan kerja/UPT yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30-14.30
Waktu istirahat Pukul 12.00-12.30
 - 2) Hari Jumat Pukul 07.30-15.00
Waktu istirahat Pukul 11.30-12.30
 - b. Bagi unit kerja/satuan kerja/UPT yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul 07.30-13.30
Waktu istirahat Pukul 12.00-12.30
 - 2) Hari Jumat Pukul 07.30-13.30
Waktu istirahat Pukul 11.30-12.30
2. Pegawai dapat melakukan rekam kehadiran masuk kerja lebih awal atau lebih lambat paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum atau setelah jam masuk kerja yang ditentukan.
3. Jumlah jam kerja efektif di unit kerja/satuan kerja/UPT yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1444 Hijriah **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam tiga puluh menit) per minggu.**
4. Pelaksanaan jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyesuaikan zona waktu wilayah pada masing-masing unit kerja/satuan kerja/UPT.
5. Para pimpinan pada unit kerja/satuan kerja/UPT yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dapat melakukan penyesuaian pengaturan jam kerja sesuai kebutuhan sepanjang memenuhi ketentuan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
6. Para pimpinan unit kerja/satuan kerja/UPT memastikan pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah/Tahun 2023 tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai serta kinerja organisasi serta tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.

7. Surat Edaran ini berlaku selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah/Tahun 2023 berdasarkan penetapan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003